



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, lahir di Arso pada tanggal 5 Oktober 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, lahir di Makassar pada tanggal 19 April 1988, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan sawmill, semula bertempat kediaman di Kabupaten Keerom, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan Penggugat.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 10/Pdt.G/2020/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 59/05/VIII/2014, tanggal 15 Agustus 2014.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Keerom.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama (*Anak Penggugat dan Tergugat*), perempuan, umur 5 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan November 2018, Tergugat pamit pulang kampung di Makassar, Sulawesi Selatan, dengan tujuan hendak menengok orangtua Tergugat yang sakit serta membantu mengerjakan sawah milik orang tua Tergugat.
5. Bahwa pada bulan Desember 2018, Tergugat sudah tidak bisa dihubungi dan tidak pernah lagi mengirim kabar berita ataupun nafkah wajib serta sudah tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui teman-teman Tergugat, akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat bekerja sendiri serta dibantu oleh orangtua Penggugat.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, agar jatuh talak satu Tergugat kepada Penggugat.

Putusan
Halaman **2** dari **8**

Nomor

10/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban atau berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Bahwa dalam rangka mendamaikan, Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Nomor 59/05/VIII/2014, tanggal 15 Agustus 2014 (*Bukti P.*).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di

Putusan
Halaman **3** dari **8**

Nomor

10/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman lama Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Skanto, meskipun saksi tidak menghadirinya.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Arso IX, Distrik Skanto.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa saksi sering mengunjungi rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat pernah bercerita tentang Tergugat yang pergi ke Sulawesi, tetapi tidak pernah kembali pulang ke Skanto, bahkan tidak pernah mengirim kabar berita, serta diketahui lagi alamatnya yang pasti.
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. *Saksi II*, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Skanto.

Putusan
Halaman **4** dari **8**

Nomor

10/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa orang tua Penggugat pernah bercerita tentang Tergugat yang pergi entah kemana, tidak pernah pulang kembali ke Skanto, bahkan tidak diketahui lagi kabar berita atau alamatnya yang pasti.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan sebagai titipan, uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon Putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (secara *verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara *verstek*, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan Asas

Putusan
Halaman **5** dari **8**

Nomor

10/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempersukar Perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi entah kemana, tidak pernah kembali pulang ke Skanto, bahkan tidak pernah mengirim kabar beritanya atau mengirim nafkah untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I* dan *Saksi II*, terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti.

Menimbang, bahwa dengan membayarkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), terbukti bahwa Penggugat telah tidak rela/ridho dengan perlakuan Tergugat, dan bertekad bulat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak

Putusan
Halaman **6** dari **8**

Nomor

10/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan mulia dari sebuah rumah tangga, sebagaimana yang dicita-citakan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian berupa pelanggaran janji taklik-talak oleh Tergugat, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, terutama angka 1, angka 2 dan angka 4, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 Ayat 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Putusan
Halaman **7** dari **8**

Nomor

10/Pdt.G/2020/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, dan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan & PNBP	: Rp.470.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.566.000,00

Putusan
Halaman **8** dari **8**

Nomor

10/Pdt.G/2020/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)